

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II LAMPUNG BARAT

NOMOR 9 TAHUN 1999

T E N T A N G

**PENETAPAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TINGKAT II LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN
1998/1999**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT,

Memperhatikan : Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tingkat II Lampung Barat Tahun Anggaran 1998/1999 yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Kabupaten Tingkat II Lampung.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji Gaji dan Pensiun Daerah Otonom.
7. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN.
9. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Dati I Kabupaten/Kotamadya Dati II dan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Prigram Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian APBD dan APBN;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan APBD;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan APBD serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985, tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan APBD;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk Dan Susunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
20. Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung Nomor 57 Tahun 1998 tentang Pengesahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Tahun Anggaran 1998/1999;
21. Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Tahun Anggaran 1998/1999;
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penetapan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Tahun Anggaran 1998/1999;
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penetapan Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Tahun Anggaran 1998/1999;

Mendengar : 1 Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Tanggal 18 dan 18 Juni 1999.

2 Pembicaraan dalam Sidang Pleno DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Tanggal 31 Mei, 15, 16 dan 19 Juni 1999.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: PENETAPAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TINGKAT II LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 1998/1999

PERTAMA: Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan APBD T.A.. 1998/1999, adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggran Pendapatan.....Rp.46.985.284.335,66
2. Perhitungan Anggaran Belanja
Rutin Rp. 21.027.030.604,00
Pemb. Rp. 23.699.157.134,21
Rp. 44.726.187.738,21
3. Sisa Perhitungan Anggaran

KEDUA : Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan :Rp. `3.598.084.130,00
2. Perhitungan Anggran Belanja
a. Rutin Rp. 3.5980.084.130,00
b. Pemb. Rp. ---
: Rp 3.598.084.130,00
3. Sisa Perhitungan Bagian Urusan
Kas dan Perhitungan Berlebih /
Berkurang sejumlah..... Rp. -----

KETIGA: Perincian lebih lanjut mengenai perhitungan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada pertama dan kedua tersebut diatas dimuat dalam lampiran C/1, C/I/R dan C/I/P.

DITETAPKAN DI : LIWA
PADA TANGGAL : 19 Juni 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG BARAT

I.WAYAN DIRPHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 121 TAHUN 1999

